



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : SAMINO Bin SOMAWI KARTA  
Tempat Lahir : Cilacap  
Umur/Tgl. Lahir: 46 Tahun / 23 April 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Sedang Asri Kecamatan Sendang  
Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Remikap : JUMAKIR BIN PAIMAN  
Tempat Lahir : Sendang Mulyo  
Umur/Tgl. Lahir: 53 Tahun / 27 Juli 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Sendang Agung Kecamatan  
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Remikap : GUNAWAN BIN AHMAD DIONO  
Tempat Lahir : Sendang Agung  
Umur/Tgl. Lahir: 40 Tahun / 21 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Sendang Agung Kecamatan  
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Para Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II JUMAKIR Bin PAIMAN, Terdakwa III GUNAWAN Bin AHMAD DIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kejahatan Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II JUMAKIR Bin PAIMAN, Terdakwa III GUNAWAN Bin AHMAD DIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tikar ambal warna merah;
- 2 (dua) set kartu remi masih baru;
- 1 (satu) tumpukan kartu remi yang sudah dibuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.165.000- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II JUMAKIR Bin PAIMAN, Terdakwa III GUNAWAN Bin AHMAD DIONO dan JULI (DPO) pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi Achmad Sidiq Hariyanto dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM M melaksanakan patroli di wilayah sendang agung dan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi di rumah kosong dsn 3 kampung sendang agung lalu kami melakukan pengintaian dan benar ternyata informasi tersebut yang kami dapat lalu kami melakukan penangkapan orang yang sedang bermain judi lalu barang bukti kita sita dan setelah itu kami bawa pelaku untuk diamankan di polsek kalirejo. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 tikar ambal warna merah, 2 set kartu remi yang masih baru, 1 tumpukan kartu remi yang sudah dipergunakan dan uang sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Adapun Kartu Remi Jenis Leng tersebut dimainkan dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 3 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main;

Adapun Para Terdakwa bermain judi di rumah di rumah kosong di Dusun III Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dimana dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II JUMAKIR Bin PAIMAN, Terdakwa III GUNAWAN Bin AHMAD DIONO dan JULI (DPO) pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, Dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi Achmad Sidiq Hariyanto dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM M melaksanakan patroli di wilayah sendang agung dan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi di rumah kosong dsn 3 kampung sendang agung lalu kami melakukan pengintaian dan benar ternyata informasi tersebut yang kami dapat lalu kami

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan orang yang sedang bermain judi lalu barang bukti kita sita dan setelah itu kami bawa pelaku untuk diamankan di polsek kalirejo. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 tikar ambal warna merah, 2 set kartu remi yang masih baru, 1 tumpukan kartu remi yang sudah dipergunakan dan uang sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Adapun Kartu Remi Jenis Leng tersebut dimainkan dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main;

Adapun Para Terdakwa bermain judi di rumah di rumah kosong di Dusun III Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah dimana dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II JUMAKIR Bin PAIMAN, Terdakwa III GUNAWAN Bin AHMAD DIONO dan JULI (DPO) pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 5 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermain Judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang terdakwa lakukan dengan cara :*

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi Achmad Sidiq Hariyanto dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM M melaksanakan patroli di wilayah sendang agung dan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi di rumah kosong dsn 3 kampung sendang agung lalu kami melakukan pengintaian dan benar ternyata informasi tersebut yang kami dapat lalu kami melakukan penangkapan orang yang sedang bermain judi lalu barang bukti kita sita dan setelah itu kami bawa pelaku untuk diamankan di polsek kalirejo. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 tikar ambal warna merah, 2 set kartu remi yang masih baru, 1 tumpukan kartu remi yang sudah dipergunakan dan uang sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Adapun Kartu Remi Jenis Leng tersebut dimainkan dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main;

Adapun Para Terdakwa bermain judi di rumah di rumah kosong di Dusun III Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung , Kabupaten Lampung Tengah dimana dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 6 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. M Nasir Bin Abdul Wibowo**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Achmad Sidiq anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo yang menangkap Para Terdakwa di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena telah melakukan permainan kartu jenis Remi dengan menggunakan uang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang patroli bersama dengan saksi Achmad Sidiq anggota Reskrim lainnya mendapat informasi masyarakat dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Remi dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Remi yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan serta berupa 2 (dua) set kartu remi yang masih baru, 1 (satu) tumpukan kartu Remi yang sudah dibuka dan 1 (satu) buah tikar ambal warna merah sebagai alas permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Achmad Sidiq Bin Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M Nasir anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo yang menangkap Para Terdakwa di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi



dalam permainan kartu jenis Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang patroli bersama dengan saksi M Nasir anggota Reskrim lainnya mendapat informasi masyarakat di lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Remi dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Remi yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 3 (tiga) orang pemain yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan serta berupa 2 (dua) set kartu remi yang masih baru, 1 (satu) tumpukan kartu Remi yang sudah dibuka dan 1 (satu) buah tikar ambal warna merah sebagai alas permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Jumakir dan Terdakwa Gunawan serta Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jumakir dan Terdakwa Gunawan serta Saudara Juli (DPO) sepakat untuk





melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah kosong tersebut, kemudian disepakati oleh Para Terdakwa serta Saudara Juli (DPO);

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (leng) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

**Terdakwa II JUMAKIR BIN PAIMAN:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi ;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Samino dan Terdakwa Gunawan serta Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Samino dan Terdakwa Gunawan serta Saudara Juli (DPO) sepakat untuk



melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah saksi Agung Prasetyo, kemudian disepakati oleh Para Terdakwa serta Saudara Juli (DPO);

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

**Terdakwa III GUNAWAN BIN AHMAD DIONO :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis remi;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Samino dan Terdakwa Jumakir serta Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Samino, Terdakwa Jumakir serta Saudara Juli (DPO) sepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah saksi Agung Prasetyo, kemudian disepakati oleh Para Terdakwa serta Saudara Juli (DPO);

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (set sot) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar ambal warna merah;
- 2 (dua) set kartu remi masih baru;
- 1 (satu) tumpukan kartu remi yang sudah dibuka;
- Uang sebesar Rp.165.000- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 11 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa bermain judi kartu jenis remi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Juli (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Remi tersebut Para Terdakwa dan Saudara Juli (DPO) sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Remi di rumah kosong tersebut, kemudian disepakati oleh Para Terdakwa dan Saudara Juli (DPO);
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Remi (leng) tersebut dengan cara pertama-tama 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing sudah memiliki mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 12 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA, Terdakwa II JUMAKIR BIN PAIMAN dan Terdakwa III GUNAWAN BIN AHMAD DIONO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mempergunakan kesempatan mengandung pengertian adanya suatu peluang dan timbul karena tidak ada penghalang dari sesuatu yang akan diperbuat; Sedangkan bermain judi mengandung pengertian adanya suatu permainan yang harapan untuk menang bersifat untung-untungan, tergantung pada faktor keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Remi (leng) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 13 dari 18 halaman





Kabupaten Lampung Tengah pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi, adapun pun para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara dengan cara pertama-tama 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 20 (dua puluh) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara bagaimana kartu ditangan bisa habis dibuang dilapak, pemenangnya adalah siapa yang bisa habis kartunya terlebih dahulu itulah pemenangnya atau nilai kartu yang paling kecil (itulah pemenangnya) dengan perjanjian Lantai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) berkelipatan bisa sekali bayar sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) keliling membayar kepemenangnya, dan dalam satu putaran pemenangnya bisa mendapatkan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali main, lalu pemain yang menang tersebut menjadi bandar dan mengocok kartu selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi para Terdakwa, bahwa keikutsertaan para Terdakwa adalah atas kemauan mereka sendiri karena mengharapkan kemenangan dalam permainan agar mendapatkan sejumlah uang dari hasil taruhan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas khususnya mengenai cara permainan kartu yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut, Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa terhadap permainan tersebut dilakukan tanpa adanya keahlian khusus dan untuk memenangkan permainan tersebut dilandasi dengan adanya sifat untung – untungan belaka dari masing – masing pemain maka atas kemenangan tersebut masing – masing dapat memperoleh sejumlah uang yang telah dipertaruhkan oleh masing – masing pemain sebelumnya, berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para terdakwa terbukti bahwa harapan untuk menang terletak pada keberuntungan belaka. Dengan demikian unsur ke-2 Mempergunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Tanpa Hak”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa Hak mengandung pengertian bahwa permainan tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang karena



permainan tersebut memang dilarang sehingga penyelenggaraannya tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa permainan judi yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah kosong di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, yang di ikuti oleh Terdakwa I Samino Bin Somawi Karta, Terdakwa II Jumakir Bin Paiman dan Terdakwa III Gunawan Bin Ahmad Diono dilakukan tanpa/tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian unsur ke-3 Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I Samino Bin Somawi Karta, Terdakwa II Jumakir Bin Paiman, Terdakwa III Gunawan Bin Ahmad Diono dan Saudara Juli (DPO) dengan inisiatif bersama dan dilakukan secara bersama telah melakukan permainan judi jenis kartu Remi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi tersebut telah terjadi atau dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan demikian unsur ke-4 Turut serta melakukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA, Terdakwa II JUMAKIR BIN PAIMAN dan Terdakwa III GUNAWAN BIN AHMAD DIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Tiga yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar ambal warna merah, 2 (dua) set kartu remi masih baru dan 1 (satu) tumpukan kartu remi yang sudah dibuka, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

## Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA, Terdakwa II JUMAKIR BIN PAIMAN dan Terdakwa III GUNAWAN BIN AHMAD DIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama – sama mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAMINO Bin SOMAWI KARTA, Terdakwa II JUMAKIR BIN PAIMAN dan Terdakwa III GUNAWAN BIN AHMAD DIONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tikar ambal warna merah;
  - 2 (dua) set kartu remi masih baru;
  - 1 (satu) tumpukan kartu remi yang sudah dibuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 12 Mei 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 13 Mei 2020 itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 17 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILSON SABRONI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

---

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 18 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)